

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur dilaksanakan berdasarkan adanya sertifikat jaminan fidusia, tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia pihak kreditur tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukakn dibawah tangan masuk dalam tindak pidana. Pihak finance melalui tangan debt collector tersebut melakukan intimidasi, menakut-nakuti, serta melakukan pemaksaan dan pengancaman, sebagaimana disebutkan dalam pasal 386 KUHPidana, ketentuan pasal 365 ayat dua, tiga, dan empat berlaku juga untuk kejahatan ini.

2. Kelalainan dari pihak perusahaan itu sendiri karena tidak mau mendaftarkan objek jaminan fidusia dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman lembaga pembiayaan terhadap undang-undang tentang jaminan fidusia.

5.2 Saran

1. Bagi perusahaan pembiayaan benda yang di bebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh irah-irah “ Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur/penerima fidusia mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie) terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Hal itu menjadi peringatan bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

2. Dalam proses penarikan objek jaminan fidusia pihak kreditur dapat memperlihatkan akta jaminan fidusia kepada debitur atau konsumen agar dapat memperlihatkan akta jaminan fidusia kepada kreditur atau konsumen agar dapat terlihat oleh konsumen kekuatan Hukum jika terjadi suatu masalah.